

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Larangan Pembatasan Kuantitatif menurut GATT/WTO 1994 adalah hambatan perdagangan yang bukan merupakan tarif bea masuk. Yakni larangan dan pembatasan proteksi terhadap produk domestik melalui pembatasan kuantitatif seperti pengenaan kuota impor dan ekspor, pembatasan lisensi impor atau ekspor, pembatasan ekspor sukarela dan alat lain yang dapat mempengaruhi jumlah ekspor maupun impor. Prinsip ini telah diatur dalam *Article IX GATT 1947*, yang menghendaki transparansi dan penghapusan hambatan kuantitatif dalam perdagangan internasional. Hal ini disebabkan karena praktik demikian mengganggu praktik perdagangan yang normal. Namun, Prinsip hambatan kuantitatif dapat dikecualikan dari prinsip penghapusan hambatan kuantitatif dengan beberapa alasan negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diijinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota (*Article XII-XIV GATT 1947*), karena industri domestik negara pengimpor mengalami kerugian yang serius akibat meningkatnya impor produk sejenis, maka negara itu boleh tidak tunduk pada prinsip ini (*Article XIX GATT 1947*). Serta demi kepentingan kesehatan publik, keselamatan dan keamanan nasional negara pengimpor, negara tersebut diizinkan untuk membebaskan

diri dari kewajiban tunduk pada prinsip ini (*Article XX dan XXI GATT 1947*).

2. Ratifikasi UU No. 7 tahun 1994 mengenai Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* terkait persetujuan untuk terikat dengan perjanjian. Indonesia sebagai salah satu anggota perdagangan dunia harus memenuhi segala ketentuan yang telah disepakati, termasuk melakukan perubahan, baik terhadap instrumen hukum maupun kebijaksanaan pembangunan dibidang perdagangan. Impelentasi Peraturan Menteri No. 22 tahun 2022 terkait pelarangan serta pembatasan ekspor minyak sawit mentah (CPO) bertentangan dengan prinsip dan aturan GATT/WTO 1994 yang melarang penerapan pembatasan kuantitatif. Dimana penetapan serta pelaksanaan dalam prinsip tersebut dapat dilakukan dengan alasan: Pertama, untuk mencegah terkurasnya produk-produk esensial di negara pengekspor; Kedua, untuk melindungi pasar dalam negeri khususnya yang menyangkut produk pertanian dan perikanan; Ketiga, untuk mengamankan, berdasarkan *escape clause (Article XIX GATT)*, meningkatnya impor berlebihan (*increase of impor*) didalam negeri sebagai upaya untuk melindungi, misalnya terancamnya produksi dalam negeri; Keempat, untuk melindungi neraca pembayaran (luar negerinya) (*Article XII*).

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan pembahasan dan kesimpulan diatas adalah:

1. Bahwa konsepsi perdagangan internasional adalah dengan mereduksi hambatan dalam perdagangan seminimal mungkin kiranya melalui organisasi perdagangan internasional (WTO) dapat semakin membuka peluang perdagangan internasional menuju perdagangan yang tanpa hambatan namun tidak melupakan perlindungan terhadap negara berkembang maupun negara terbelakang.
2. Kiranya perdagangan internasional yang tidak dapat dihindari kemudian menuntut pengaturan yang dapat diterima oleh semua negara serta pelaku perdagangan dalam negeri dalam kaitannya terhadap prinsip larangan hambatan kuantitatif hendaknya pemerintah dapat secara peka dan awas akan praktik perdagangan internasional di Indonesia untuk secara bijak kemudian dapat menerapkan pembatasan kuantitatif yang diperlukan sesuai aturan yang ada.
3. Masuknya Indonesia sebagai bagian dari WTO hendaknya dapat semakin menunjang peningkatan mutu dan kualitas perdagangan internasional di Indonesia seperti dilihat dari aspek regulasi yang baik teratur sehingga dapat mendorong peningkatan kegiatan perdagangan internasional di Indonesiaserta dengan melakukan harmonisasi regulasi perdagangan internasional berdasarkan perjanjian internasional bidang perdagangan yakni GATT/WTO dengan hukum nasional.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Bossche, P. V., & Zdouc, W. 2017. *The Law and Policy of The World Trade Organization*. Cambridge: Cambridge University Press
- Peter, Van Den Bossche, Daniar Natakusumah, Joseph Wira Koesnidi. 2010. *Pengantar Hukum WTO*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Christoporos Barutu. 2007. *Ketentuan Anti-Dumping, Subsidi, dan Tindakan Pengamanan (Safeguard) dalam GATT dan WTO*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Dwi E. kasari Harmadji, dkk, 2023, *Ekspor dan Impor*, Padang, Pt. Global Eksekutif Teknologi
- Edi Supriadi, 2021. *Ekspor Impor – Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), Masalah-masalah kegiatan (Ekspor Impor), Para Pihak yang Terlibat dalam Kegiatan(Ekspor Impor), Metode Pembayaran dalam Perdagangan Internasional (Ekspor Impor), dan Inconterms*. Yogyakarta: CV BUDI UTAMA
- Hatta. (2006.). *Perdagangan Internasional Dalam System GATT & WTO – AspekAspek Hukum Dan Non-Hukum*. Bandung: Pt Afika Reditama.
- Huala Adolf, 2002, *Hukum Ekonomi Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Ida Hanifah, dkk. 2018. “*Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*”. Medan : Pustaka Prima.
- Janus Sidabalok. 2020. *Hukum Perdagangan (Perdagangan Nasional dan Perdagangan Internasional)*. Yayasan Kita Menulis
- Kurniawardhani, A. B. 2021. *Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization*. Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah
- Laird, S., & Yeats, A. 1990. *Quantitative Methods for Trade-Barrier Analysis*. London: The Macmillan Press LTD.
- Muhammad, Sood. 2012. *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Paspi Monitor. 2021. *Membangun Citra Industri Sawit: Eksistensi Semakin Terbukti di Masa Pandemi Tahun 2020*. Bogor: Paspi

Priyono Joko, 2013, *Prinsip Most Favoured Nations dan Pengecualiannya dalam WTO*, Universitas Semarang Press

Sutedi, A. 2014. *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses

Seyoum, B. 2009. *Export-Import Theory, Practices, and Procedures*. New York: The Haworth Press

Wagner, M. 2006. *Max Planck Commentaries on World Trade Law – Institutions and Dispute Settlement*. Netherland: Brill.

World Trade Organization. 2012, *WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice*, (New York: Cambridge University Press

WTO Analytical Index. 2007, *Guide to WTO Law and Practice*, Cambridge, Cambridge University Press

B. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Internasional

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Larangan Sementara Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached and Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

C. Sumber lain

Abdi, H. (2012). Kajian Mutu dan Karakteristik Minyak Sawit Indonesia serta Produk Fraksinasinya. Pusat Penelitian Kelapa Sawit

Erikson Sihotang, Nyoman Suandika. 2023. Kebijakan Larangan Ekspor Bijih Nikel Yang Berakibat Gugatan Uni Eropa Di World Trade Organization. Denpasar. Jurnal Raad Kertha Vol. 6, No. 1

Except as otherwise provided under this Agreement or the Multilateral Trade Agreements, the WTO shall be guided by the decisions, procedures and customary practices followed by the CONTRACTING PARTIES to GATT 1947 and the bodies established in the framework of GATT 1947.

Purba, Jan Horas V., and Tungkot Sipayung. Perkebunan kelapa sawit indonesia dalam perspektif pembangunan berkelanjutan. <https://www.investopedia.com/terms/q/quota.asp>

- Jain, S. 2015. Trips & Trims: General Principles. SSRN
- Jamilus, Jamilus. 2107. Analisis Fungsi dan Manfaat WTO Bagi Negara Berkembang (Khususnya Indonesia). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum
- Kenton, W. (2021, Juni 23). Quota. Diambil kembali dari Investopedia: <https://www.investopedia.com/terms/q/quota.asp>
- Kesumadiksa, K., Natamiharja, R., & Rehulina. (2021, April 23). Quantitative restriction regulation under world trade organization. 3rd International Conference on Law Studies “Law Enforcement in Pandemic Covid-19 Era: Experience and Comparison in Global Context Law Policy on Transnational Issues
- Kurniawardhani, A. B. 2021. Sejarah Organisasi Ekonomi Internasional: World Trade Organization. Jurnal Widya Winayata: Jurnal Pendidikan Sejarah.
- Larangan Ekspor CPO dan Potensi Indonesia Digugat di WTO – Kompas.id
- Muhammad, F., & Anita, R. (2021). Larangan Pembatasan Kuantitatif: Studi Kasus Indonesia - Importation of Horticultural Products, Animals, and Animals Products. Jurnal Hukum & Pembangunan
- M. Prawiro, “Pengertian Ekspor: Definisi, Tujuan, Manfaat, dan Contoh Ekspor”,<https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertianekspor.html>
- Sasmita, S. (2016). Reformasi Struktur Perdagangan Internasional dalam WTO: Perspektif Joseph E. Stiglitz. Jurnal Hubungan Internasional.
- Tim Penulis Badan Pusat Statistik, (2020), Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020, Jakarta, Badan Pusat Statistik
- United Nations Conference on Trade and Development. (2010). Most Favoured Nation: A Sequel. New York and Geneva: United Nati